



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilaksanakan di ruang Aula Kantor Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, NIK : 2101062101820004, tempat/tanggal lahir: Galang / 12 Januari 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Karyawan Swasta (Karyawan Pabrik Es), tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 085264885577 dan domisili elektronik : oppoindonesia5381@gmail.com,, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK : 2101066007910001, tempat/tanggal lahir: Kijang / 26 Juli 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 083145260728, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI tanggal 10 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2006 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/38/VII/2006, tertanggal 21 Juli 2006;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di Bintan tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 (dua) minggu, lalu pindah ke rumah karyawan selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon selama 6 (enam) tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1. Anak I, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 08 Mei 2007, pendidikan SD;
 - 4.2. Anak II, lahir di Kijang pada tanggal 25 Januari 2021, pendidikan belum sekolah;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan :

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



5.1. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Pacar I, lalu Termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

5.2. Kemudian pada tahun 2016 Termohon kembali mengulangi perbuatannya menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Pacar II, Pemohon mengetahui hal tersebut ketika Pemohon melihat langsung Termohon berjalan berdua dengan laki-laki tersebut, lalu Pemohon menemui laki-laki tersebut dan berdamai secara kekeluargaan dan Termohon kembali berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

5.3. Lalu pada tahun 2017 Termohon kembali mengulangi perbuatannya menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang Pemohon tidak ketahui namanya, Pemohon mengetahui hal tersebut dari chattingan Termohon dengan laki-laki tersebut dan juga Termohon mengakui telah menikah secara sirri dengan laki-laki tersebut, kemudian Termohon kembali berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

6. Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan Oktober 2022, dikarenakan Pemohon melihat Termohon masih menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Pacar III melalui via chat WhatsApp, kemudian Pemohon memanggil Termohon, laki-laki yang bernama Pacar III, Pihak RT/RW, Polisi, dan laki-laki yang bernama Pacar III tersebut akan menikahi Termohon, setelah pertemuan tersebut Pemohon keluar dari rumah meninggalkan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Tanjungpinang pada bulan Mei 2023 dengan register perkara nomor 308/Pdt.G/2023/PA.TPI, namun pada saat persidangan Pemohon tidak hadir hingga akhirnya perkara tersebut gugur, dan sekarang Pemohon kembali mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjungpinang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di muka sidang, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI tanggal 11 Juli 2023 dan tanggal 17 Juli 2023, Termohon telah dipanggil

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan permohonannya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, NIK : 2101062101820004, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, telah bermeterai cukup, dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 307/38/VII/2006, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bintan Timur, tanggal 21 Juli 2006, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kabupaten Bintan;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;

-----Bahwa saksi kenal dengan Termohon yaitu istri Pemohon yang bernama Termohon;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan;

-- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga atau bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah karyawan Pabrik es, selanjutnya tinggal di rumah orangtua Termohon, namun sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

-- -Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;

-----Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak lebih kurang 1 (satu) tahun setelah menikah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

----Bahwa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain;

-----Bahwa pada tahun 2016 dan 2017 Termohon mengulangi lagi perbuatannya yaitu berhubungan cinta dan berduaan dengan laki-laki lain;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2022 Termohon ketahuan dan masih berhubungan dengan laki-laki lain yang bernama Pacar III, sampai kasus Termohon dengan laki-laki tersebut diselesaikan melalui Rt/Rw dan Polisi dan akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang;

-----Bahwa sudah pernah diupayakan agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan bersabar, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Termohon tidak bisa lagi merubah tingkah lakunya dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bintan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan saksi adalah Ketua RW;

-Bahwa saksi kenal dengan Termohon yaitu istri Termohon yang bernama a Termohon;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan pada tahun 2006 dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal berpindah-pindah, pada mulanya tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah karyawan pabrik es, kemudian kembali lagi tinggal di rumah orangtua Termohon, namun sekarang telah pisah rumah;
- -Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dengan laki-laki lain pada bulan Oktober 2022 Termohon ketahuan berhubungan atau berselingkuh dengan laki-laki lain, sampai saksi membawa Termohon dan laki tersebut untuk disidangkan dan diselesaikan melalui Rt/Rw setempat dan Polisi, akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah karyawan Pabrik es dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran khususnya sejak pada tahun 2016 dan 2017, penyebabnya Termohon sering menjalin cinta dengan laki-laki lain, sehingga

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2022 Termohon ketahuan berselingkuh lagi dengan laki-laki lain sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Juli 2006, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg.;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan kedua orang saksi dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti surat dan saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Juli 2006;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun pada tahun 2016 dan tahun 2017 mulai tidak rukun, penyebabnya Termohon sering berhubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2022 Termohon ketahuan lagi berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga terjadi pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri hingga kini;
- Bahwa Pemohon telah diberi nasihat oleh Majelis Hakim agar bersabar dan tidak menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah : “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang kedua perselisihan dan atau pertengkaran itu terjadi secara terus menerus dan yang ketiga bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga adalah keadaan yang terus menerus atau berulang-ulang terjadi dimana hubungan antara pasangan suami isteri tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak lebih kurang tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2022 hingga terjadi pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dan kedua telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur ketiga, yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, tidak berhasilnya upaya keluarga menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dan tidak berhasilnya penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah* seperti tersebut dalam Al-Qur’an Surat Al-Rum ayat 21, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perelisihan dan pertengkaran *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan secara *verstek* dengan mengabulkan permohonan Pemohon, yakni memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang dilangsungkan di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Muharam 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fakhurrazi, S.Ag. Sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Hamzah. M.H, dan Drs. H. Daswir, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mukhsin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Fakhurrazi, S.Ag.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Hamzah, M.H.

Drs. H. Daswir, M.H.

Panitera Pengganti

.....

Mukhsin, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	= Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp.	500.000,-
4.	PNBP Panggilan	= Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	= Rp.	10.000,-
6.	<u>Meterai</u>	= Rp.	<u>10.000,-</u>
	Jumlah	= Rp.	620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)